



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 27 /VI.03/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN INFORMASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dibutuhkan inovasi pelayanan publik dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan guna peningkatan mutu pelayanan kepada pelanggan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN INFORMASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
- b. memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung; dan
- d. melaksanakan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan bermotor kepada masyarakat.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim sebagai pelaksana Teknis Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
- b. merekapitulasi laporan berkaitan dengan permasalahan data di Samsat dan hasil dari pelayanan informasi kepada masyarakat yang memerlukan analisa dan evaluasi lebih lanjut oleh Tim Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. melakukan evaluasi terhadap proses *updating* data; dan
- d. menyiapkan administrasi yang dibutuhkan oleh Tim Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor hingga akhir pelaksanaan.

- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- A. Tim
1. Ketua : Rp1.000.000,-
2. Wakil Ketua : Rp850.000,-
3. Anggota : Rp750.000,-
- B. Sekretariat Tim
1. Ketua : Rp250.000,-
2. Anggota : Rp220.000,-
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 5.02.04.01.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, u.p. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 32/Vl.03/HK/2022
TANGGAL : 7-1- 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN INFORMASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Administrasi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 2. Ryan Madya Nandasyah, SH., MH (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Arief Herfia Yulianto, S.T (Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Ardi Febri Zaldy, S.Kom (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Rosuna, SE (Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Intani Puspa Negara, S.Sos., M.Si (Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Mernadhine Syathira A, S.IP., MM (Pengelola Data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Pramono, S.IP (Pengelola Data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 32/VI.03/HK/2022
TANGGAL : 7-1-2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAYANAN INFORMASI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Seksi BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
2. Perwira Administrasi I BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
3. Perwira Administrasi I STNK Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
4. Yenni Mala Sari, SE., MM (Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI